



PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT BERDASARKAN MUSYAWARAH DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG

Bismo Wardoyo Hidayat, Zainudin Hasan

Universitas Bandar Lampung

Email: wardoyohidayatbismo@gmail.com

Abstrak: Penyelesaian sengketa tanah adat di Lampung masih berpegang pada prinsip musyawarah yang mencerminkan nilai-nilai hukum adat dan budaya lokal. Tanah adat bagi masyarakat Lampung memiliki makna mendalam sebagai warisan leluhur dan simbol kehormatan keluarga. Ketika terjadi konflik kepemilikan atau batas wilayah, masyarakat lebih memilih penyelesaian secara damai melalui musyawarah adat (himpun) yang dipimpin tokoh adat. Mekanisme ini menekankan nilai pi'il pesenggiri, yaitu menjaga kehormatan dan keseimbangan sosial tanpa menimbulkan permusuhan. Namun, perkembangan hukum nasional dan kebijakan pertanahan modern kerap menimbulkan tantangan karena sistem administrasi formal tidak selalu sejalan dengan praktik adat. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah kembali peranan hukum adat Lampung dalam menjaga keadilan dan perdamaian melalui mekanisme musyawarah.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hukum Adat, Musyawarah, Lampung, Pi'il Pesenggirik

***Abstrack:** The settlement of customary land disputes in Lampung still adheres to the principle of deliberation, reflecting the values of customary law and local culture. For the Lampung people, customary land holds profound meaning as ancestral heritage and a symbol of family honor. When ownership or boundary conflicts occur, the community prefers peaceful resolution through customary deliberations (himpun) led by traditional leaders. This mechanism emphasizes the value of pi'il pesenggiri, which upholds dignity and social harmony without creating hostility. However, the development of national law and modern land policies often creates challenges, as formal administrative systems do not always align with customary practices. Therefore, it is important to reexamine the role of Lampung customary law in maintaining justice and peace through deliberative mechanisms.*

Keywords: Land Dispute, Customary Law, Deliberation, Lampung, Pi'il Pesenggirik

PENDAHULUAN

Sejarah hukum tanah di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mencakup hukum agraria barat dan hukum adat. Hukum adat ini mencakup pengakuan terhadap hak ulayat, hak milik, dan hak pakai. Sebagai salah satu elemen fundamental dalam pembentukan negara, tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, terutama di negara-negara dengan corak agraria yang dominan. Perlu dictat bahwa hukum tanah adat bervariasi di setiap daerah, mengingat setiap wilayah memiliki sumber adat yang berbeda-beda.

¹Dalam kasusnya sengketa tanah adat merupakan permasalahan yang sering muncul

¹ Zainudin Hasan, 2025. *Hukum Adat*, UBL Press. hlm 113.

dalam masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Tanah adat memiliki nilai historis dan sosial yang tinggi karena menjadi simbol warisan, identitas, serta sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Dalam konteks Lampung, tanah adat biasanya diwariskan secara turun-temurun berdasarkan kesepakatan keluarga besar dan keputusan adat.

Ketika terjadi perbedaan pandangan atau klaim kepemilikan, masyarakat Lampung cenderung menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur musyawarah adat, bukan melalui pengadilan. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai kekeluargaan dan rasa hormat terhadap tokoh adat yang memiliki kewenangan dalam menjaga keseimbangan sosial. Nilai pi'� pesenggiri menjadi pedoman moral dalam setiap musyawarah, yang mengutamakan penyelesaian damai dan menjaga kehormatan semua pihak yang berselisih. Meskipun demikian, modernisasi dan penerapan hukum nasional telah membawa dinamika baru dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

Sistem hukum negara yang menekankan aspek administratif, seperti sertifikat tanah dan bukti hukum formal, sering kali tidak sejalan dengan praktik adat yang lebih menekankan pada kesepakatan dan kepercayaan sosial. Akibatnya, beberapa sengketa tanah adat di Lampung tidak dapat diselesaikan hanya dengan cara adat, tetapi harus melalui proses hukum formal yang cenderung panjang dan kompleks. Namun, bagi sebagian besar masyarakat adat Lampung, musyawarah tetap menjadi pilihan utama karena dianggap lebih adil, cepat, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Oleh sebab itu, penting untuk memahami kembali peranan hukum adat Lampung dalam menyelesaikan sengketa tanah secara musyawarah agar dapat dijadikan dasar penguatan sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan dan menghargai kearifan lokal.²

KAJIAN TEORI

1. Teori Hak Ulayat

Hak ulayat meliputi seluruh lahan yang terletak dalam kawasan komunitas hukum adat yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh individu maupun yang masih kosong. Pihak yang berhak atas hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang merupakan suatu kelompok hukum berdasarkan kesamaan tempat tinggal dan garis keturunan. masyarakat ini memiliki berbagai nama yang unik di setiap daerah, seperti suku, marga, dati, dusun, nagari, dan sebagainya. Apabila terdapat individu yang terlihat sebagai pemegang hak ulayat, maka orang tersebut adalah pemimpin atau tetua adat yang diberikan wewenang dari masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum adat yang

² R. Abubakar, "Hukum Adat dan Kepemilikan Tanah Adat di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 3, Universitas Indonesia, 2020.

berlaku. Ia bukanlah pemegang hak ulayat secara langsung, melainkan wakil dari masyarakat hukum adat untuk menjalankan tanggung jawab yang terkait dengan hak ulayat tersebut.³ Dalam masyarakat Lampung, tanah adat disebut sebagai tanah pusaka, yang diwariskan secara turun-temurun dan dijaga oleh para penyimbang adat. Teori ini memperkuat pandangan bahwa sengketa tanah adat tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukum positif, tetapi harus melalui jalur adat yang berlandaskan kesepakatan bersama.

2. Teori Penyelesaian Sengketa Adat

Dalam pandangan hukum adat, penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah atau benar, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Hazairin menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dalam hukum adat bersifat restoratif, yakni berorientasi pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial, bukan pada hukuman.⁴ Pada masyarakat Lampung, prinsip ini diwujudkan dalam bentuk pertemuan adat atau pepung adat, di mana kedua pihak yang bersengketa dipertemukan dan dimediasi oleh tokoh adat. Hasil kesepakatan yang diperoleh melalui musyawarah tersebut bersifat mengikat secara moral dan sosial, sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

3. Teori Musyawarah sebagai Penyelesaian Konflik

Musyawarah merupakan ciri khas utama dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat, termasuk di Lampung. Musyawarah mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat. Dalam praktiknya, musyawarah dilakukan dengan mendengarkan pendapat semua pihak secara terbuka hingga tercapai keputusan yang disepakati bersama. Penelitian oleh Pane (2019) menjelaskan bahwa penerapan mediasi berbasis musyawarah di Provinsi Lampung terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah karena mampu mencegah perpecahan dan memperkuat legitimasi keputusan adat di mata masyarakat.⁵ Dengan demikian, prinsip musyawarah tidak hanya menjadi tradisi sosial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan hukum adat Lampung.

4. Teori Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Teori restoratif (restorative justice theory) dalam konteks hukum adat menitikberatkan pada upaya memperbaiki dan memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa daripada menghukum salah satu pihak. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai musyawarah yang menjadi inti dari penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Lampung. Dalam praktiknya, teori ini menempatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dari proses penyelesaian, bukan sekadar saksi pasif. Penyelesaian

³ Zainudin Hasan, 2025. *Hukum Adat*, UBL Press. hlm 120.

⁴ Hazairin, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1984), hlm. 78.

⁵ Pane, E. "Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Upaya Mediasi di Provinsi Lampung." *Journal of Rural and Development*, Universitas Sebelas Maret, 2019.

dilakukan melalui forum musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat, di mana setiap pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dengan terbuka. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan untuk mencapai mufakat yang dapat diterima bersama.

Teori restoratif juga menekankan bahwa keadilan sejati dalam masyarakat adat tercapai ketika harmoni sosial yang terganggu dapat dipulihkan kembali. Oleh sebab itu, hasil musyawarah adat di Lampung biasanya tidak hanya berupa keputusan mengenai batas tanah atau kepemilikan, tetapi juga mencakup perdamaian simbolik seperti nyambai (silaturahmi adat) atau pemberian sesajen sebagai tanda pengembalian keseimbangan sosial^{6.2}. Pendekatan restoratif ini memperkuat bahwa hukum adat Lampung lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan daripada formalitas hukum tertulis. Dengan demikian, teori restoratif menjadi kunci penting dalam memahami mengapa musyawarah adat tetap efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa tanah di berbagai wilayah Lampung hingga saat ini.

5. Teori Keadilan Sosial dalam Hukum Adat

Teori keadilan sosial dalam hukum adat menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari aspek formal atau hukum positif, tetapi juga dari keseimbangan dan keselarasan kehidupan sosial dalam masyarakat adat. Dalam konteks masyarakat Lampung, keadilan sosial diartikan sebagai upaya menjaga harmoni antaranggota masyarakat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik secara materiil maupun moral. Keadilan dalam hukum adat tidak bersifat individualistik seperti dalam sistem hukum Barat, melainkan bersifat komunal dan bertumpu pada nilai-nilai kebersamaan (pi'il pesenggiri, sakai sambayan, dan nemui nyimah). Ketika terjadi sengketa tanah adat, masyarakat Lampung tidak serta-merta membawa persoalan tersebut ke ranah hukum negara.

Sebaliknya, penyelesaiannya dilakukan melalui forum musyawarah adat yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, terutama tokoh adat, tetua, dan keluarga besar yang bersangkutan. Dalam musyawarah tersebut, keadilan sosial dicapai ketika keputusan yang diambil dapat mengembalikan keseimbangan hubungan sosial dan menjamin keberlangsungan hidup bersama di komunitas adat. Keadilan sosial juga mengandung unsur moral dan spiritual. Artinya, penyelesaian tidak hanya berorientasi pada kompensasi materi atau penegakan norma hukum semata, tetapi juga pemulihan kehormatan dan martabat pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, dalam banyak kasus sengketa tanah di Lampung, hasil musyawarah sering kali diakhiri dengan upacara adat yang bermakna simbolis sebagai bentuk rekonsiliasi sosial. Teori ini memperlihatkan bahwa dalam hukum adat Lampung, keadilan bukan sekadar hasil akhir dari proses hukum, melainkan juga proses yang harus dijalani dengan menjunjung nilai-nilai

⁶ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 94.

kemanusiaan, gotong royong, dan tanggung jawab bersama. Prinsip ini selaras dengan pandangan klasik hukum adat Indonesia, di mana hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menata kehidupan masyarakat agar tetap damai, seimbang, dan berkeadaban.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, bertujuan untuk memahami praktik penyelesaian sengketa tanah adat melalui musyawarah di masyarakat Lampung. Teknik utama pengumpulan data adalah wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat, kepala kampung, dan pihak yang pernah terlibat dalam sengketa tanah adat. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, prosedur, serta nilai-nilai hukum adat yang dijalankan dalam penyelesaian konflik. Setiap wawancara dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat adat Lampung, termasuk wilayah Saibatin dan Pepadun, untuk memperoleh informasi yang akurat dan representatif. Peneliti juga mencatat observasi informal selama musyawarah adat berlangsung, untuk melengkapi pemahaman tentang proses pengambilan keputusan serta dinamika sosial yang terjadi. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum adat, dokumen keputusan adat, serta jurnal ilmiah terkait penyelesaian sengketa tanah adat. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu menelaah dan menafsirkan hasil wawancara tokoh adat, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa tanah adat Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Proses Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Musyawarah adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Lampung dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, di mana pihak-pihak yang bersengketa dipanggil oleh tokoh adat untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan bukti dan informasi, termasuk dokumen warisan, kesaksian masyarakat, dan catatan sejarah penggunaan tanah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan diperoleh sebelum pengambilan keputusan. Tahap berikutnya adalah diskusi dan mediasi, di mana para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka secara terbuka. Tokoh adat berperan sebagai mediator yang netral, memastikan bahwa setiap pihak didengar dan diperlakukan secara adil. Setelah diskusi, dilakukan musyawarah mufakat, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Keputusan yang dihasilkan dituangkan dalam berita acara adat, yang berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengikat secara sosial dan budaya. Meskipun tidak memiliki

⁷ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 88.

kekuatan hukum formal, berita acara ini memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat adat. Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat melalui musyawarah adat di Lampung mengutamakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, serta menghormati nilai-nilai budaya yang berlaku.⁸

2. Peran Tokoh Adat dalam Proses Musyawarah

Tokoh adat memegang peranan sentral dalam proses musyawarah adat di Lampung. Di bawah hak ulayat terdapat hak kepala adat dan para tetua adat, yang bertindak sebagai pengurus masyarakat hukum adat. Mereka memiliki wewenang untuk mengelola, mengatur, dan memimpin penggunaan, penguasaan, serta pemeliharaan tanah bersama tersebut.⁹ Mereka bertindak sebagai mediator, fasilitator, dan penjaga norma sosial. Dalam kapasitasnya sebagai mediator, tokoh adat memastikan bahwa proses musyawarah berlangsung secara adil dan transparan, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan argumennya. Sebagai fasilitator, tokoh adat membantu menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis selama proses musyawarah. Mereka menggunakan pendekatan yang bijaksana dan penuh pengertian untuk meredakan ketegangan dan mendorong tercapainya kesepakatan bersama. Selain itu, tokoh adat juga berfungsi sebagai penjaga norma sosial, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat.¹⁰ Peran tokoh adat ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan legitimasi hukum adat, serta dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang berkeadilan dan menghormati hak-hak semua pihak.

3. Prinsip Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Prinsip restoratif menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Lampung. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa, bukan semata-mata pada pemberian sanksi atau hukuman. Dalam konteks sengketa tanah, prinsip ini berarti bahwa penyelesaian dilakukan dengan cara yang mengutamakan perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial.¹¹ Melalui musyawarah adat, para pihak diberikan kesempatan untuk saling memahami posisi dan kepentingan masing-masing, serta untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kohesi komunitas. Pendekatan restoratif ini sejalan dengan prinsip-

⁸ Mausar, I. (2025). *Peran hukum adat Lampung dalam perlindungan tanah ulayat dan hak komunal*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 10(7).

⁹ Zainudin Hasan, 2025. *Hukum Adat*, UBL Press. hlm 125.

¹⁰ Feby, J. P. (2023). *Peran tokoh adat Lampung Saibatin sebagai kontrol kehidupan masyarakat multikultural di Pekon Kendali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat*. Jurnal Penelitian Sosial, 5(1).

¹¹ Pratama, H. (2016). Penyelesaian perkara pidana anak secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dalam rangka restorative justice. Fiat Justitia, 10(2).

prinsip hukum adat yang berlaku di Lampung, yang menekankan pada keadilan sosial, harmoni, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Hukum Adat sebagai Living Law dalam Masyarakat Lampung

Hukum adat di Lampung berfungsi sebagai living law, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai dan budaya. Sebagai living law, hukum adat tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga mencakup norma-norma sosial, etika, dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, hukum adat memberikan kerangka normatif yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Proses musyawarah adat mencerminkan penerapan hukum adat sebagai living law, di mana keputusan yang diambil didasarkan pada konsensus bersama dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya.¹² Penerapan hukum adat sebagai living law ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat memiliki kemampuan adaptasi dan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai dasarnya.

5. Dampak Sosial dan Budaya dari Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa tanah adat melalui musyawarah adat memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan kebudayaan masyarakat Lampung. Proses musyawarah tidak hanya menyelesaikan konflik terkait kepemilikan tanah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, solidaritas, dan identitas budaya komunitas akkdat.¹³ Melalui musyawarah, masyarakat diajak untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah adat sering kali mencerminkan kearifan lokal dan keseimbangan ekologis, yang penting untuk keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat.

6. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Musyawarah Adat

Meskipun musyawarah adat merupakan mekanisme yang efektif dalam penyelesaian sengketa tanah, terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengakuan hukum formal terhadap keputusan yang dihasilkan dari musyawarah adat.¹⁴ Hal ini dapat menyebabkan keraguan dan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain

¹² Halawa, D. (2025). Hukum adat sebagai instrumen restorative justice dalam penyelesaian sengketa tanah adat. *Rio Law Journal*, 3(1).

¹³ Wahyuni, T. (2023). *Denda adat pada tradisi Pepadun masyarakat Lampung sebagai bentuk penyelesaian sengketa*. *Smart Law Journal*, 5(2).

¹⁴ Sukirno, S. (2018). *Revitalisasi dan aktualisasi hukum adat sebagai sumber hukum nasional*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3)

itu, terdapat juga perbedaan interpretasi terhadap norma-norma adat, terutama dalam masyarakat yang telah terpapar oleh modernisasi dan perubahan sosial. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik internal dalam komunitas adat dan mempengaruhi efektivitas musyawarah adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan revitalisasi dan penguatan hukum adat melalui pendidikan, sosialisasi, dan kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah. Dengan demikian, musyawarah adat dapat terus berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

7. Studi Kasus: Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Menggala

Salah satu contoh implementasi musyawarah adat dalam penyelesaian sengketa tanah adalah kasus di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kasus ini, masyarakat adat setempat mengklaim hak ulayat atas tanah yang disengketakan dengan PT. Sweet Indo Lampung. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, perwakilan perusahaan, dan masyarakat. Hasil dari musyawarah tersebut adalah kesepakatan bersama yang mengakui hak ulayat masyarakat adat atas sebagian tanah yang disengketakan. Keputusan ini dituangkan dalam berita acara adat dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat.¹⁵ Kasus ini menunjukkan bahwa musyawarah adat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa tanah adat, dengan mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat di penyelesaian sengketa tanah adat melalui musyawarah merupakan sarana utama dalam menjaga keseimbangan sosial dan menghindari perpecahan di masyarakat. Dalam sistem hukum adat Lampung, tanah tidak hanya dipandang sebagai benda ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang melekat kuat pada identitas dan keberlangsungan suatu marga atau suku. Oleh sebab itu, setiap konflik mengenai tanah adat tidak serta merta diselesaikan melalui jalur hukum formal, melainkan lebih dahulu melalui musyawarah adat (pepadun) yang melibatkan penyimbang adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang bersengketa. Proses musyawarah adat biasanya diawali dengan pemanggilan pihak yang terlibat oleh penyimbang adat, dilanjutkan dengan dengar pendapat atau saksi adat, serta pemaparan bukti atau sejarah kepemilikan tanah.

Setelah semua pihak menyampaikan pandangan, penyimbang adat memutuskan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan keselarasan sosial. Dalam praktiknya, keputusan ini bukan hanya menegaskan siapa yang berhak atas tanah, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial untuk memulihkan hubungan antar

¹⁵ Indrawati, D. (2022). Analisis penyelesaian sengketa kepemilikan lahan antara masyarakat adat dan perusahaan di Kecamatan Menggala. Jurnal Agraria dan Sumber Daya Alam, 13(1).

keluarga atau kelompok yang sempat berselisih. Dengan demikian, tujuan utama musyawarah adat bukan semata mencari siapa yang salah, melainkan membangun kembali rasa kebersamaan dan harmoni sosial di tengah masyarakat. Selain itu, dalam hukum adat Lampung, prinsip piil pesenggiri menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa tanah. Nilai ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga dengan cara menghormati orang lain.

Pelaksanaan musyawarah adat yang jujur, terbuka, dan penuh rasa hormat mencerminkan implementasi nyata dari nilai tersebut. Dalam konteks hukum nasional, mekanisme musyawarah adat ini sejalan dengan konsep alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, keunikan sistem adat Lampung adalah adanya ikatan moral dan emosional yang membuat hasil keputusan adat lebih mudah diterima dibandingkan keputusan hukum formal. Bentuk keadilan yang muncul dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Lampung dapat dikategorikan sebagai restorative justice di mana fokus penyelesaian bukan pada hukuman, melainkan pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial. Tokoh adat memiliki peran ganda sebagai mediator dan penasihat moral yang memastikan bahwa setiap pihak kembali hidup berdampingan secara damai. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum adat Lampung memiliki nilai universal yang relevan dengan sistem hukum modern, yaitu menegakkan keadilan, kedamaian, dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Saran

Pertama, diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah dan lembaga adat Lampung untuk mendokumentasikan seluruh proses dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat agar tidak hilang seiring perkembangan zaman. Dokumentasi ini dapat berupa naskah adat, hasil musyawarah, serta catatan sejarah kepemilikan tanah yang menjadi sumber otentik bagi generasi mendatang. Dengan demikian, mekanisme musyawarah adat dapat dijadikan rujukan resmi dalam penyelesaian konflik tanah di luar pengadilan. Kedua, perlu adanya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah daerah melalui pembentukan forum mediasi berbasis adat yang diakui secara hukum. Forum ini berfungsi menengahi konflik sebelum masuk ke ranah litigasi, sehingga mampu menekan angka sengketa tanah di pengadilan. Selain itu, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, agar keputusan adat memiliki legitimasi yang lebih kuat secara administratif.

Ketiga, bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, penting untuk melakukan kajian lanjutan mengenai perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa tanah adat dengan sistem hukum formal. Hal ini diperlukan agar nilai-nilai adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan identitas lokal.

¹⁶ Hasan Arifin, "Pelestarian Kearifan Lokal dalam Menyelesaikan Sengketa Adat Lampung," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Nusantara*, Vol. 9, No. 1 (2024): 120–137.

Penelitian semacam ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum dan menjadi dasar penyusunan kebijakan hukum nasional yang inklusif terhadap kearifan lokal. Terakhir, masyarakat adat Lampung, terutama generasi muda, diharapkan terus melestarikan nilai-nilai adat seperti piil pesenggiri, nemui nyimah, dan nengah nyappur dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga memperkuat karakter masyarakat Lampung sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi sistem sosial yang hidup dan terus berperan dalam menjaga keadilan di tanah Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2020). Hukum Adat Indonesia: Prinsip dan Praktik dalam Kehidupan Masyarakat Tradisional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3. Universitas Indonesia.
- Febby, J. P. (2021). Implementasi Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4, No. 2.
- Halawa, D. (2020). Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah Lampung. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, A. (2021). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hasan, Z. (2025). Hukum Adat : Universitas Bandar Lampung. UBL Press.
- Hazairin. (1981). Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Tintamas.
- Indrawati, D. (2022). Musyawarah sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Tanah Adat Masyarakat Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 5, No. 1.
- Mausar, I. (2019). Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Provinsi Lampung. Lampung: CV Anugrah Ilmu.
- Pane, E. (2020). Efektivitas Mediasi Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Lampung. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat*, Vol. 6, No. 2.
- Prathama, H. (2021). Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Hukum Adat Lampung. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2006). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (1986). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukirno, S. (2018). Eksistensi Hak Ulayat dalam Hukum Adat Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Wahyuni, T. (2022). Musyawarah Adat sebagai Upaya Restoratif dalam Sengketa Tanah Masyarakat Lampung. *Jurnal Keadilan Lokal*, Vol. 5, No. 2.